



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMTSP/2441/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MESJID RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mesjid Raya dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- **Memperhatikan** :
- a. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor 421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 800/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

- **Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan** untuk melaksanakan proses belajar mengajar kepada :
- Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Mesjid Raya
- Alamat Sekolah : Jl. Laksamana Malahayati Desa Neuheun
Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh
- Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh
- NPSN : 10100112
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana

- prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **SMK Negeri 1 Mesjid Raya** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **03 Oktober 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Ketua DPR Aceh;
4. Bupati Aceh Besar;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
9. Pertinggal.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2396/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MESJID RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak diberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **29 September 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 29 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Marthunis, ST, DEA

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Besar;
- Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- Pertinggal.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPSTP/2397/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MESJID RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak diberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
15. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor 421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - b. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 800/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya yang berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Program Pendidikan
1	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan	3 Tahun

			Ringan dan Otomotif	
--	--	--	---------------------	--

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Besar;
- Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- Pertinggal.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPSTP/2398/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MESJID RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** :
- bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak diberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
15. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesment Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor 421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - b. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 800/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya yang berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Program Pendidikan
1	Seni dan Industri Kreatif	Desain dan Produk Kreatif Kriya	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	3 Tahun

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **29 September 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BPPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Besar;
- Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- Pertinggal.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2399/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MESJID RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak diberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
15. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesment Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor 421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - b. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 800/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan **Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya** yang berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Program Pendidikan
1	Pariwisata	Tata Busana	Tata Busana	3 Tahun

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **29 September 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Besar;
- Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- Pertinggal.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2400/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MESJID RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** :
- bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak diberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
15. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesment Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor 421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - b. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 800/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan **Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya** yang berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Program Pendidikan
1	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia	3 Tahun

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis. ST. DEA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Besar;
- Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- Pertinggal.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2401/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MESJID RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak diberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
15. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesment Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Perhatikan :
- a. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor 421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - b. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 800/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/G/132200/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- ATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya yang berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Program Pendidikan
1	Seni dan Industri Kreatif	Desain dan Produk Kreatif Kriya	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	3 Tahun

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **29 September 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Besar;
- Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- Pertinggal.